



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor PUT/ 122-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iman Wiguna Sakti
Pangkat / NRP : Pratu / 31150075140695.
Jabatan : Ta Kidemlat.
Kesatuan : Pusdikbekang Kodiklatad.
Tempat dan tgl lahir : Bandung, 27 Juni 1995.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pudikbekang Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikbekang Kodiklatad selaku Papera Nomor : Kep/14/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/93/K/AD/II-08/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/93/K/AD/II-08/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesatu : "Penggelapan",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 8 (delapan) bulan.

Hal 1 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan Barang Bukti berupa surat yaitu :

- a. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna hitam metalik Nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2GDC300585 tahun pembuatan 2018, tanggal 18 September 2019.
- b. 2 (dua) lembar foto copy BPKB Toyota Fortuner 2.4 VRZ \$X2 AT Nopol B 1436 KJK.
- c. 1 (satu) lembar hasil foto STNK Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK yang dituangkan dikertas.
- d. 1 (satu) lembar hasil foto Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT yang dituangkan di kertas.
- e. 2 (dua) halaman foto copy Surat Kuasa Sdr. Bryan Jhon Satya Andristian kepada Sdri. Mariani Wiwik tanggal 26 Desember 2019.
- f. 2 (dua) halaman surat Dandepom III/5 tentang permohonan untuk memeriksa tahanan a.n. Sdr. Bryan Jhon Satya Andristian dan Sdr. Nurul Husni Farid Nomor B/64/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Nopember tahun dua ribu Sembilan belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Jl. Taman Sari Kota Bandung Jawa Barat, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Pbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA.2015 di Secata Pangalengan Rindam III/Slw, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjur Tabekang di Pusdik Bekang Cimahi setelah selesai ditugaskan di Pusdik Bekang Kodiklatad telah mengalami mutasi jabatan dan mendapat kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat Ta Ki Demlat Pusdikbekang, Kesatuan Pusdikbekang Kodiklatad, pangkat Pratu NRP 31150075140695.

Hal 2 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira bulan Juni 2019 Terdakwa bergabung di PT. Aku Digital Indonesia (Aku Mobil) yang bergerak dibidang Shoroom mobil, Terdakwa bekerja sebagai tenaga pengamanan diluar status Terdakwa sebagai TNI, pada pertengahan bulan September 2019 Terdakwa ditugaskan oleh Perusahaan untuk menjadi driver Sdr.Nurul Husni Farid (Saksi) 2 selaku Direktur Operasional di PT. Aku Digital Indonesia dan kendaraan operasionalnya berupa jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna hitam Metalik Nomor rangka MHF GB8GS2JO864892, Nomor mesin 2GDC300585 tahun pembuatan 2018.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2019 PT. Aku Digital Indonesia diduga bermasalah dengan para konsumen sehingga Saksi-2 selaku Direktur Operasional kebingungan dan pada tanggal 31 Oktober 2019 Saksi-2 meminta Terdakwa dan Sdr.Rizki mengantarkan Saksi-2 ke Jakarta untuk menenangkan diri tetapi sampai di Jakarta Saksi-2 meminta balik lagi ke Bandung dengan maksud menyelesaikan permasalahannya ke Polrestabes Bandung, sampai di Bandung tanggal 1 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB tetapi Saksi-2 hanya minta diantar sampai ke Jl.Tamansari Kota Bandung saja, kemudian Saksi-2 ke Polrestabes Bandung menggunakan Grab, sebelum pergi ke Polrestabes Bandung, saat berada di Jl.Tamansari Saksi-2 menyuruh Terdakwa mengantar Sdr.Rizky ke Awi Bitung Cicadas Kota Bandung kerumah Mertua Saksi-2 yang bernama Sdri.Rita untuk menemui Isteri Saksi-2 (Sdri. Fani) yang saat itu sedang berada dirumah orang tuannya di daerah Cicadas, dan meminta Terdakwa untuk mengamankan kendaraan jenis Toyota Fortuner Nopol B 1436 KJK warna hitam Metalik tersebut dan suatu saat Saksi-2 meminta membutuhkan kendaraan tersebut, Terdakwa siap menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-2.
4. Bahwa setelah itu Terdakwa tidak menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-2, melainkan Terdakwa membawa mobil tersebut kerumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Perumahan Citra Padalarang Indah Blok A Nomor 22 Padalarang Kab.Bandung Barat dengan tujuan untuk istirahat.
5. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Nopember 2019 sekira pulul 19.00 Wib Saksi-2 mengirim pesan melalui handphone kepada Terdakwa, minta dijemput di Polrestabes Bandung namun ditunggu hingga pukul 20.30 WIB Terdakwa tidak datang juga, lalu Sakis-2 mengirim pesan lagi kepada Terdakwa dan handphon Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi/ tidak aktif.
6. Bahwa masih pada hari Jumat, tanggal 1 Nopember 2019 Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 melalui WA mengatakan "tolong demi Iman, saya sedang ditahan tidak bisa keluar dari Pusdik Bekang, tolong dikirim uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) supaya saya bisa keluar" kemudian Saksi-2 menyuruh isterinya (Sdri.Fani) untuk mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BCA atas nama Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi-2 menelepon Terdakwa minta dijemput di Cileunyi Bandung dengan menggunakan kendaraan Toyota Fortuner tersebut, dan Terdakwa tidak datang juga, lalu Saksi-2 mencoba menelepon Terdakwa, namun handphon Terdakwa sudah tidak aktif lagi padahal yang sebenarnya Terdakwa tidak ditahan.

Hal 3 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menghubungi Pratu Raka Mahardika (Saksi-4) dan memberitahukan akan menjual 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna hitam Metalik Nomor rangka MHF GB8GS2JO864892, Nomor mesin 2GDC300585 tahun pembuatan 2018 dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-4 akan memberikan uang apabila kendaraan tersebut terjual.
8. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2019 Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna hitam Metalik Nomor rangka MHF GB8GS2JO864892, Nomor mesin 2GDC300585 tahun pembuatan 2018 dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui Saksi-4 dan Praka Usman tanpa seijin Saksi-2 maupun Sdr. Bryan Jhon Satya Andristian (Saksi-3) pemilik mobil tersebut, dan seolah olah mobil tersebut milik Terdakwa sendiri.
9. Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa memberi uang kepada Saksi-4 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kepada teman Terdakwa Sdr. Muhamad Idam sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Sdr. Andika sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada Prada Fahfit Yulianto dari Aceh sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya bersama teman-teman Terdakwa di Jakarta.
10. Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna hitam Metalik Nomor rangka MHF GB8GS2JO864892, Nomor mesin 2GDC300585 tahun pembuatan 2018 karena Terdakwa bekerja sebagai driver Saksi-2 selaku Direktur Operasional di PT. Aku Digital Indonesia dan mobil tersebut adalah milik Saksi-3 yang digunakan untuk operasional di perusahaan PT. Aku Digital Indonesia dan atas perintah dari Saksi-2 untuk diamankan sementara karena Terdakwa sebagai drivernya, namun mobil tersebut dijual oleh Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-2 maupun Saksi-3 bahwa kendaraan tersebut sudah Terdakwa jual dan Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan kendaraan tersebut.
12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-3 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna hitam Metalik Nomor rangka MHF GB8GS2JO864892, Nomor mesin 2GDC300585 tahun pembuatan 2018 dan Saksi-2 dibohongi dan mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), hingga saat ini kendaraan milik Saksi-3 tidak diketahui keberadaannya dan uang Saksi-2 habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

Kedua :

Hal 4 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Nopember 2019, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu Sembilan belas di Pusdikbekang Kodiklatad Cimahi, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara me-lawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pebuatan tersebut dilakukan dengan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA.2015 di Secata Pangalengan Rindam III/Slw, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjur Tabekang di Pusdik Bekang Cimahi setelah selesai ditugaskan di Pusdik Bekang Kodiklatad telah mengalami mutasi jabatan dan mendapat kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat Ta Ki Demlat Pusdikbekang, Kesatuan Pusdikbekang Kodiklatad, pangkat Pratu NRP 31150075140695.
2. Bahwa sekira bulan Juni 2019 Terdakwa bergabung di PT. Aku Digital Indonesia (Aku Mobil) yang bergerak dibidang Shoroom mobil, Terdakwa bekerja sebagai tenaga pengamanan diluar status Terdakwa sebagai TNI, pada pertengahan bulan September 2019 Terdakwa ditugaskan oleh Perusahaan untuk menjadi driver Sdr.Nurul Husni Farid (Saksi 2 selaku Direktur Operasional di PT. Aku Digital Indonesia dan kendaraan operasionalnya berupa jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna hitam Metalik Nomor rangka MHF GB8GS2JO864892, Nomor mesin 2GDC300585 tahun pembuatan 2018.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2019 PT. Aku Digital Indonesia diduga bermasalah dengan para konsumen sehingga Saksi-2 selaku Direktur Operasional kebingungan dan pada tanggal 31 Oktober 2019 Saksi-2 meminta Terdakwa dan Sdr.Riski mengantarkan Saksi-2 ke Jakarta untuk menenangkan diri tetapi sampai di Jakarta Saksi-2 meminta balik lagi ke Bandung dengan maksud menyelesaikan permasalahannya ke Polrestabes Bandung, sampai di Bandung tanggal 1 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB tetapi Saksi-2 hanya minta diantar sampai ke Jl.Tamansari Kota Bandung saja, kemudian Saksi-2 ke Polrestabes Bandung menggunakan Grab, sebelum pergi ke Polrestabes Bandung, saat berada di Jl.Tamansari Saksi-2 menyuruh Terdakwa mengantar Sdr. Rizky ke Awi Bitung Cicadas Kota Bandung kerumah Mertua Saksi-2 yang bernama Sdri.Rita untuk menemui Isteri Saksi-2 (Sdri.Fani) yang saat itu sedang berada dirumah orang tuannya di daerah Cicadas, dan meminta Terdakwa untuk mengamankan kendaraan jenis Toyota Fortuner Nopol B 1436 KJK warna hitam Metalik tersebut dan suatu saat Saksi-2 meminta membutuhkan kendaraan tersebut, Terdakwa siap menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-2.

Hal 5 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Setelah itu Terdakwa tidak menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-2, melainkan Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Perumahan Citra Padalarang Indah Blok A Nomor 22 Padalarang Kab.Bandung Barat dengan tujuan untuk istirahat.

5. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 mengirim pesan melalui HP kepada Terdakwa, minta dijemput di Polrestabes Bandung namun ditunggu hingga pukul 20.30 WIB Terdakwa tidak datang juga, lalu Saksi-2 mengirim pesan lagi kepada Terdakwa dan HP Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.

6. Bahwa beberapa menit kemudian masih pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019, Terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengirim pesan kepada Saksi-2 melalui WA mengatakan "tolong demi Iman, saya sedang ditahan tidak bisa keluar dari Pusdik Bekang, tolong dikirim uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) supaya saya bisa keluar", padahal sebenarnya Terdakwa tidak sedang ditahan, sehingga Saksi-2 bersedia mengirim uang kepada Terdakwa, lalu kemudian Saksi-2 menyuruh isterinya (Sdri.Fani) untuk mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BCA atas nama Terdakwa, kemudian uang tersebut di transfer sekira pukul 20.30 WIB oleh isteri Saksi-2, kemudian setelah itu Saksi-2 menelepon Terdakwa minta dijemput di Cileunyi Bandung dengan menggunakan kendaraan Toyota Fortuner tersebut, dan Terdakwa menjawab siap menjemput, namun sampai dengan pukul 22.00 WIB Terdakwa tidak datang juga, lalu Saksi-2 mencoba menelepon Terdakwa, namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

7. Bahwa pada sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menghubungi Pratu Raka Mahardika (Saksi-4) dan memberitahukan akan menjual 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna hitam Metalik Nomor rangka MHF GB8GS2JO864892, Nomor mesin 2GDC300585 tahun pembuatan 2018 dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan dengan kata-kata rayuan dan menyakinkan, sehingga Saksi-4 percaya kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi-4 bersedia mencari pembeli dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-4 akan memberi uang apabila kendaraan tersebut terjual.

8. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2019 Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna hitam Metalik Nomor rangka MHF GB8GS2JO864892, Nomor mesin 2GDC300585 tahun pembuatan 2018 dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui Saksi-4 dan Praka Usman tanpa seijin Saksi-2 maupun Sdr.Bryan Jhon Satya Andristian (Saksi-3) pemilik mobil tersebut, dan seakan akan mobil tersebut milik Terdakwa sendiri.

9. Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa memberi uang kepada Saksi-4 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kepada teman Terdakwa Sdr.Muhamad Idam sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Sdr.Andika sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada Prada Fahfit Yulianto

Hal 6 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Aceh sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya bersama teman-teman Terdakwa di Jakarta.

10. Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ AT Nopol B 1436 KJK warna hitam Metalik Nomor rangka MHF GB8GS2JO864892, Nomor mesin 2GDC300585 tahun pembuatan 2018 karena Terdakwa bekerja sebagai driver Saksi-2 selaku Direktur Operasional di PT. Aku Digital Indonesia dan mobil tersebut adalah milik Saksi-3 yang digunakan untuk operasional di perusahaan PT. Aku Digital Indonesia dan atas perintah dari Saksi-2 untuk diamankan sementara karena Terdakwa sebagai drivernya, namun karena Terdakwa mengetahui Saksi-2, Saksi-3 sudah dilaporkan kepada yang berwajib, menimbulkan niat Terdakwa untuk memanfaatkan situasi dan menguasai mobil tersebut kemudian Terdakwa jual.

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-3 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna hitam Metalik

Nomor rangka MHF GB8GS2JO864892, Nomor mesin 2GDC300585 tahun pembuatan 2018 dan Saksi-2 dibohongi dan mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), hingga saat ini kendaraan milik Saksi-3 tidak diketahui keberadaannya dan uang Saksi-2 habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Kesatu : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan yang di Dakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Mariani Wiwik.
Pekerjaan : Advokad.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 19 Oktober 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Hal 7 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal

: JL. Cibatuu 10 No.2 RT.04/RW.16 Kel.
Antapani Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2019 di Jl. Sadakeling Showroom Aku Mobil, sekira tahun 2019 Terdakwa bergabung di PT. Aku Mobil bekerja sebagai driver Direktur PT. Aku Mobil Saksi-2 (Sdr. Farid), tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa mengantar Saksi-3 (Sdr. Nurul Husni Farid) bersama dengan Sdr. Rizky salah satu driver juga pergi menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna hitam Metalik dan setibanya di Jakarta pada keesokan harinya Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Rizky kembali ke Bandung.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-3 ke Jl. Tamansari Kota Bandung (dekat Indomart Baltos), kemudian Saksi-3 pergi menggunakan ojek ke Polrestabes, sedangkan Terdakwa dan Rizky disuruh oleh Saksi-3 untuk kembali ke rumah Saksi-3 untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda empat, namun Saksi tidak tahu jenis kendaraannya yang akan diambil, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 menelpon Terdakwa minta dijemput di Polrestabes Bandung, tetapi Terdakwa malah bilang tidak bisa menjemput dengan alasan ditahan oleh pihak Kesatuannya (Pusdikbekangad).
4. Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang selanjutnya ditransfer oleh Sdri. Fani (istri dari Saksi-3) ke rekening Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu melalui Bank mana ditransfernya dan akan digunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa, kemudian setelah itu HP Terdakwa sudah tidak aktif saat dihubungi dan Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 Nopol B 1436 KJK warna hitam Metalik tersebut.
5. Bahwa pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 yaitu Saksi-4 (Sdr. Bryan Jhon Satya Andritian), mobil tersebut dilengkapi STNK dan BPKB serta kunci serepnya, yang dibeli oleh Saksi-4 pada tanggal 18 September 2019 dalam keadaan bekas dari Sdr. Musrizal Musa yang bekerja di Metro Cars Premium Bursa Otomotif Sunteer Jl. Yos Sudarso Kav.87-88 Blok C3 No.2-5 Jakarta Utara seharga Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) atas nama Sdri. Junita Panjaitan dan belum dibalik nama.
6. Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2020 di Staltahmil Pomdam III/Slw, saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka

Hal 8 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 milik Saksi-4 dan Terdakwa menjawab kendaraan tersebut sudah Terdakwa jual seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas suruhan Saksi-3 dengan cara Terdakwa meminta bantuan kepada temannya yaitu Saksi-2 (Praka Raka), namun Saksi-3 tidak pernah menyuruh Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, milik Saksi-4 tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi menemui Saksi-2 (Praka Raka), Pratu Usman dan Kopral Trisno di Mess Kemhan Cibubur dan diketahui proses penjualan 1 (satu) unit kendaraan tersebut yaitu berawal Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-2 yang berdinis di Yonarmed yang saat ini statusnya BP di Kemhan Jakarta untuk menjual satu unit kendaraan tersebut, kemudian Saksi-2 meminta bantuan temannya bernama Pratu Usman (anggota Angkatan Laut) yang sedang BP di Kemhan Jakarta untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan tersebut.
8. Bahwa selanjutnya Pratu Usman meminta bantuan lagi ke temannya bernama Kopral Trisno (anggota Angkatan Darat) yang sedang BP di Kemhan Jakarta dan akhirnya Kopral Trisno berhasil menjual 1 (satu) unit kendaraan tersebut seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun Kopral trisno tidak memberitahukan kepada siapa, kapan dan dimana kendaraan tersebut dijual, kemudian meminta waktu untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan tersebut kepada Saksi, namun sampai saat ini tidak ada pengembalian dari Kopral Trisno.
9. Bahwa setelah menjual 1 (satu) unit kendaraan tersebut, Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 milik Saksi-4 kepada Saksi-3 maupun Saksi-4.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan tersebut, Saksi-2 menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Pratu Usman menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Kopral Trisno tidak mau memberitahukan berapa jumlah yang diterimanya yang diberikan langsung oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengaku menerima uang sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dari total hasil penjualan kendaraan tersebut sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-3 dan Saksi-2 juga terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena keberadaan Saksi-2 yang beralamat tempat tinggal di Jl. Padepling No.177/E kota Surabaya Jawa Timur dan berdomisili di Komplek Pelangi No. 43 Kota Bandung Jawa Barat saat ini sebagai tahanan Pengadilan Negeri Bandung yang dititipkan di Polrestabes Bandung, kemudian Saksi-3 yang beralamat tempat

Hal 9 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jl. Jatihandap RT. 003 RW. 006 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati Kota Bandung saat ini sebagai tahanan Pengadilan Negeri Bandung yang dititipkan di Polrestabes Bandung.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Raka Mardika.
Pangkat / NRP : Pratu / 311604919920895
Jabatan : Tarai Markas BP Kemenhan
Kesatuan : Yonarmed 7/105 GS
Tempat tgl lahir : Sukabumi, 8 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 7/105 GS, Jl. Raya Narogong Kel. Cikiwul Kec. Bekasi Bantargebang Kota Bekasi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 karena Saksi dan Terdakwa dulu satu sekolah SD di SD Purabaya 3 Padalarang, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2019 Saksi pernah melihat Terdakwa mengemudikan kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik di Kota Wisata Cibubur saat itu Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya akan menjual kendaraan yang dikemudikannya.
3. Bahwa pada awal bulan Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saat Saksi sedang berada di daerah Tambun Bekasi, Terdakwa menelepon Saksi dan menyuruh Saksi mencari pembeli 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan memberi uang apabila kendaraan tersebut terjual.
4. Bahwa kemudian Saksi bersedia dan mencari pembeli, 6 (enam) hari kemudian sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi sedang berada di Kemenhan Jl. Merdeka Barat Jakarta Pusat Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan "Mobil ada yang mau beli, Cuma mau lihat kondisinya dulu" dijawab oleh Terdakwa "Kalau dilihat dulu ga bisa, harus langsung beli" dan Saksi jawab " Ya udah saya tanyakan dulu ke orangnya", setelah itu Saksi menelepon Praka Usman (Anggota AL yang berdinan di Kemenhan) saat itu Praka Usman menyatakan jadi untuk membeli kendaraan tersebut.
5. Bahwa kemudian Saksi menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa kendaraan tersebut jadi dibeli dan Saksi memberitahukan lokasi pertemuannya di daerah Kota Wisata Cibubur, keesokan

Hal 10 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narinya Saksi berangkat dari Tambun Bekasi menuju ke Kota Wisata Cibubur, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya semuanya laki-laki (Saksi tidak kenal dan tidak tahu nama-namanya) tiba di Mc Donal Kota Wisata Cibubur dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna hitam Metalik.

6. Bahwa kejadian selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa beserta 3 (tiga) orang temannya Terdakwa menemui Praka Usman bersama 1 (satu) orang temannya (Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya) laki-laki, kemudian melihat kondisi kendaraan tersebut kemudian membawa kendaraan tersebut, sedangkan Praka Usman, Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya pergi ke Mc Donal untuk makan, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi, Praka Usman dan Terdakwa serta 3 (tiga) temannya pergi ke Pom bensin yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari Mc Donal dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam yang dikemudikan Praka Usman, setengah jam kemudian masih berada di Pom Bensin, Saksi mengetahui Praka Usman menyerahkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu bersama-sama kembali ke Mc Donal lagi, setibanya di Mc Donal kemudian Praka Usman pergi meninggalkan Mc Donal, sedangkan Saksi dan Terdakwa serta 3 (tiga) orang temannya Terdakwa masih berada di Mc Donal, beberapa menit kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi pulang ke Tambun Bekasi dan uang tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk keperluan nikah anak Saksi.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya bertemu dengan Praka Usman bersama 1 (satu) orang temannya di Café es kelapa Kota Wisata Cibubur tidak terjadi perbincangan mengenai jual beli kendaraan tersebut, saat itu temannya Praka Usman hanya melihat-lihat kondisi kendaraan tersebut kemudian pergi mengemudikan kendaraan tersebut, karena sebelumnnta kendaraannya tersebut sudah ditentukan akan dijual seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 yang dijual oleh Terdakwa hanya dilengkapi STNK saja, menurut Terdakwa BPKB nya hilang dan sedang dicari dan Terdakwa menyampaikan nanti setelah BPKBnya ketemu pihak pembeli bisa menebus BPKB tersebut dengan menambah uang dan memang saat itu Saksi tidak mengecek terlebih dahulu kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut serta Saksi juga tidak mengecek siapa pemilik kendaraan tersebut, tetapi menurut Terdakwa kendaraan tersebut milik bosnya Terdakwa di PT. Aku mobil.
9. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi-1 pada bulan Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB di RS. Mita Keluarga Bekasi Timur, saat itu Saksi-1 menanyakan keberadaan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B

Hal 11 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 yang dijual oleh Terdakwa dan saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi-1 bahwa kendaraan tersebut Saksi jual ke Praka Usman Anggota Kemenhan, selanjutnya Saksi mengantarkan Saksi-1 menemui Praka Usman di Mess Kemenhan Cibubur, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 bertemu dengan Praka Usman dan Kopral Trisno (Anggota Kemenhan juga) di Aula Mess Kemenhan Cibubur, saat itu Saksi mendengar dan baru mengetahui bahwa kendaraan tersebut sudah beralih kepada Kopral Trisno dan kendaraan tersebut sudah dijual lagi seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun Kopral Trisno tidak memberitahukan siapa pembeli kendaraan tersebut dan Kopral Trisno tidak mengetahui keberadaan kendaraan tersebut saat ini.

10. Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui motif dan latar belakang Terdakwa menyuruh Saksi membantu menjualkan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner (Aku digital Indonesia) oleh Serka Deni (Anggota Denpom III/5 Bandung) dan sejak bulan September 2019 Terdakwa diperintah oleh Serka Deni untuk menjadi Driver Sdr. Nurul Husni Farid Direktur Operasional PT Aku Digital Indonesia (Saksi-3) semula Terdakwa (PT.2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 dan Saksi sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan kendaraan tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Nurul Husni Farid
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Bandung, 23 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bentang Arta Residence Blok E No. 2.
Bojongsoang Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2019 di PT. Aku Digital Indonesia Jl. Sadakeling Shorum Aku Mobil hanya sebatas kenal saja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Juni 2019 Terdakwa bergabung di PT. Aku Digital Indonesia (Aku Mobil) awalnya hanya sebagai tenaga pengamanan, kemudian pada pertengahan bulan September 2019 Terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk menjadi pengemudi Saksi karena saat itu Saksi menjabat sebagai Direktur Operasional di PT Aku Digital Indonesia.
3. Bahwa pada Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa mengantar Saksi tujuan ke Jakarta menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna

Hal 12 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Metalik, setelah dari Jakarta selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa mengantar Saksi ke Jl.Tamansari Kota Bandung kemudian Saksi meyuruh Terdakwa mengantar Sdr. Rizky ke Awi Bitung Cicadas Kota Bandung (kerumah Mertua Saksi yang bernama Sdri. Rita) karena saat itu isteri Saksi (Sdri. Fani) sedang berada dirumah orang tuanya.

4. Bahwa Saksi memberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengamankan kendaraan jenis Toyota Fortuner dan Sdr. Rizky mengamankan 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda City warna silver dengan syarat suatu saat Saksi meminta kendaraan tersebut, Terdakwa dan Sdr. Rizky siap menyerahkan kepada Saksi, namun sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa minta dijemput di Polrestabes Bandung pukul 20.30 WIB dan Terdakwa menjawab siap dan posisinya sedang berada di kiaracondong dan sampai pukul 20.30 WIB Terdakwa belum datang selanjutnya Saksi mengirim pesan lagi kepada Terdakwa, tetapi HP Terdakwa sudah tidak aktif.
5. Bahwa kemudian Saksi pergi ke Jl. PSM Kiaracondong Kota Bandung dengan menggunakan Grab minta dijemput oleh Sdr. Rizky dengan kendaraan Honda City di Mc Donal Cibiru, saat ditengah perjalanan Saksi menerima pesan dari Terdakwa yang isinya "tolong demi Iman, saya sedang ditahan, tidak bisa keluar dari Pusdikbekang, tolong kirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) supaya saya bisa keluar", karena saat itu Saksi membutuhkan kendaraan Toyota Fortuner tersebut, kemudian setelah Saksi dijemput Sdr. Rizky di Mc Donal Cibiru selanjutnya Saksi berangkat ke Cinunuk ke rumah adik Saksi karena isteri dan keluarga Saksi sedang berkumpul disana.
6. Bahwa setibanya di Cinunuk Saksi menyuruh isteri Saksi untuk mengirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 WIB telah ditranfer, selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa untuk menjemput Saksi di Cileunyi dengan menggunakan kendaraan Toyota Fortuner tersebut dan Terdakwa menjawab siap menjemput, namun setelah Saksi menunggu dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB Terdakwa tidak datang juga, sehingga Saksi mencoba menelepon Terdakwa dan HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi, hingga sampai saat ini Saksi belum bertemu dan berhubungan lagi dengan Terdakwa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 tersebut di beli oleh PT Aku Digital Indonesia dalam keadaan bekas yang dibeli di Metro Cars Premium Bursa Otomotif Sunter, namun Saksi tidak mengetahui berapa harga belinya, uang dari mana, kemdaraan itu milik siapa dan kendaraan tersebut dilengkapi surat STNK dan BPKB atau tidak, tetapi Saksi mengetahui kendaraan tersebut saat ini dibawa dan digunakan oleh Terdakwa.
8. Bahwa Saksi mendapat informasi kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585

Hal 13 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2018 telah dijual oleh Terdakwa sesuai informasi dari Saksi-1 (Sdri. Mariani Wiwik) sekira bulan Februari 2020 saat bertemu dengan Saksi di Polrestabes Bandung, karena saat itu Saksi ditahan di Polrestabes Bandung sejak tanggal 15 November 2019.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui motif Terdakwa menjual kendaraan tersebut dan siapa yang menyuruh Terdakwa, karena Saksi tidak pernah menyuruh atau meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 tersebut dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil penjualan kendaraan tersebut kepada Saksi dan Saksi juga tidak mengetahui uang hasil penjualan kendaraan tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir tanpa keterangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan ke persidangan, maka keterangan Saksi-4 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 pada Pasal 155 keterangan Saksi dalam BAP POM nomor : BP-08 / A-08 / IV / 2020 tanggal 3 April 2019 atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi-4 tersebut oleh Oditur Militer dibacakan sebagai berikut :

Saksi-IV :

Nama lengkap : Bryan Jhon Satya Andristian
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Jakarta, 30 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pandigiling No. 177E RT.01/RW.02
Kel. Dr. Sutomo Kel Tegal Sari Surabaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2019 saat sedang ada even Aku Mobil dan Aku Motor yang diselenggarakan oleh PT. Aku Digital Indonesia bertempat di Paskal 23 di Jl. Pasir Kaliki Kota Bandung, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa sejak bulan Juni 2019 bekerja sebagai tenaga pengamanan di PT. Aku Mobil dan Saksi juga bekerja di PT. Aku Mobil.
3. Bahwa kemudian tanggal 18 September 2019 Saksi membeli 1 (satu) Unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 dalam keadaan bekas dari Sdr. Musrizal Musa yang bekerja di Metro Cars Premium Bursa Otomotif Sunter Jl. Yos Sudarso Kav 87-88 C3 No.2-5 Jakarta Utara seharga

Hal 14 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dilengkapi dengan STNK dan BPKB, namun belum dibalik nama masih atas nama Sdri. Junita Panjaitan dan kendaraan tersebut Saksi beli digunakan untuk keperluan sehari-hari (kendaraan Operasional) PT. Aku Digital Indonesia yang dipakai oleh Saksi-3 (Sdr. Nurul Husni Farid) selaku Direktur Operasional dan Terdakwa ditunjuk sebagai pengemudinya.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018, yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2019, Saksi mengetahuinya dari Saksi-2 dan berdasarkan informasi dari Saksi-1 kalau kendaraan tersebut sudah Terdakwa jual.
5. Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali meminta atau memberikan izin baik kepada Saksi-2 maupun Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 tersebut.
6. Bahwa setelah diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan kendaraan tersebut oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui motif latar belakang Terdakwa sampai menjual kendaraan tersebut, karena Saksi sudah tidak bertemu lagi dengan Terdakwa sejak Saksi ditahan di Polrestabes Bandung sejak tanggal 1 November 2019.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secapa PK TA. 2015 di Secata Pangalengan Rindam III/Slw, kemudian lulus dilantik dengan Pangkat Prada, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi Jabatan, kenaikan Pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Pratu NRP 31150075140695, Jabatan Ta ki Demlat Pusdikbekang, Kesatuan Pusdikbekang Kodiklatad.
2. Bahwa sekira bulan Juni 2019 Terdakwa ditawarkan pekerjaan sebagai pengamanan di sebuah *showroom* Denz Motor (PT Aku Digital Motor oleh Serka Dani (Anggota Denpom III/5 Bandung).
3. Bahwa sejak bulan September 2019 Terdakwa diperintah oleh Serka Deni untuk menjadi Driver Saksi-3 (Sdr. Nurul Husni Farid) Direktur Oprasional PT. Aku Digital Indonesia semula Terdakwa menggunakan kendaraan jenis Cevrolet warna Hitam Metalik, dua minggu kemudian kendaraan ditukar dengan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018.

Hal 15 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 PT. Aku Mobil diduga melakukan penipuan dan penggelapan yang mengakibatkan Para konsumen Aku Mobil menjadi korban, hingga PT. Aku Mobil didatangi oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi-3 mencari aman karena menjadi buronan dan DPO Polisi, sehingga pergi ke Jakarta yang kemudian meminta Terdakwa bersama Sdr. Rizky (sopir) mengantar Saksi-3 ke Jakarta menggunakan kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna hitam Metalik.
5. Bahwa setelah Saksi-3 di Jakarta, Terdakwa menyarankan kepada Saksi-3 agar menyerahkan diri ke Polrestabes Bandung Blok A Nomor 22 Padalarang Kab. Bandung, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-3 bahwa Saksi-3 berencana akan menjual 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2-JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 tersebut dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli dengan alasan BPKB ada di tangan Sdr. Ridwan (Direktur Divisi Motor).
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Saksi-3 menelepon Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa bagaimana caranya agar 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 terjual.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon teman Terdakwa yaitu Saksi-2 (Praka Raka Mahardika) dan menyuruh mencari pembeli kendaraan tersebut seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan memberikan uang kepada Saksi-2 apabila kendaraan tersebut terjual.
8. Bahwa kemudian Saksi-2 mencari pembelinya, selanjutnya pada tanggal 6 November 2019 menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa ada orang yang akan membeli kendaraan tersebut dan pada tanggal 7 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Muhammad Idam, Sdr. Andika dan Prada Fahfit Yulianto menjemput Saksi-2 ditempat tinggal Saksi-2 di daerah Cibubur, selanjutnya bersama-sama pergi menuju Mc Donal Kota Wisata Cibubur tempat yang sudah disepakati sebelumnya untuk bertemu dengan pembeli kendaraan tersebut dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam mobil rental dari daerah Tambun, yang berada didalam mobil tersebut yaitu Terdakwa, Prada Fahfit Yulianto dan Sdr. Andika, sedangkan yang berada di dalam mobil Toyota Fortuner tersebut yaitu Saksi-2 dan Sdr. Muhammad Idam.
9. Bahwa kemudian setelah sampai di Mc Donal, Terdakwa dan Sdr. Andika tetap berada di dalam mobil sedangkan Saksi-2 dan Sdr. Muhammad Idam menemui pembelinya dengan alasan pembeli mobil tersebut tidak mau melakukan transaksi diketahui banyak orang, sehingga Terdakwa tidak turun dari mobil tersebut,

Hal 16 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah mempercayakan transaksi tersebut kepada Saksi-2 dan Sdr. Muhammad Idam.

10. Bahwa selanjutnya satu jam kemudian Saksi-2 dan Sdr. Idam kembali ke mobil Toyota Avanza dengan membawa uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 dan Sdr. Muhammad Idam sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama teman-temannya pergi mengantar Saksi-2 pulang kerumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya pergi kembali ke Hotel di daerah Jatinegara Jakarta Timur.
11. Bahwa setelah tiba di Hotel Terdakwa membagikan uang hasil penjualan kendaraan kepada masing-masing yaitu Sdr. Muhammad Idam sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Sdr. Andika sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Praka Fahfit sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dipegang oleh Sdr. Andika Sdr. Fahfit dibagi dua di tas masing-masing dan Terdakwa tidak mengambil uang tersebut sama sekali.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama temannya pergi ke tempat hiburan malam di daerah Mangga Besar Jakarta barat dan uang sisa penjualan kendaraan tersebut habis digunakan untuk membeli minuman ditempat hiburan malam, menyewa kamar Hotel sebanyak 4 (empat) kamar selama 3 (tiga) hari dan biaya makan sehari-hari dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan bahwa kendaraan tersebut sudah Terdakwa jual dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan uang hasil penjualan kendaraan tersebut kepada Saksi-2.
13. Bahwa Terdakwa berani menjual 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 karena atas perintah dari Saksi-3.
14. Bahwa Terdakwa menjual kendaraan tersebut dibantu beberapa orang yaitu Sdr. Muhammad Idam Purnama (seorang wiraswasta bekerja sebagai pelatih berkuda) bertempat tinggal di Asrama Pussenkav Kodiklatad Bandung, kemudian Sdr. Andika bekerja wiraswasta Telkom bagian lapangan bertempat tinggal di Cihanjuang Bandung dan Pada Fahfit Yulianto anggota Yonif 113/JS Kodam IM dan yang membeli kendaraan tersebut adalah Saksi-2 (Pratu Raka Mahardika) anggota Ta Yonarmed 7/105 GS dan orang-orang yang telah membantu Terdakwa dalam menjual kendaraan tersebut masing-masing mendapat bagian uang dari hasil penjualan kendaraan tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat yaitu :

- a. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna hitam metalik Nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2GDC300585 tahun pembuatan 2018, tanggal 18 September 2019.

Hal 17 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar foto copy BPKB Toyota Fortuner 2.4 VRZ \$X2 AT Nopol B 1436 KJK.
- c. 1 (satu) lembar hasil foto STNK Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK yang dituangkan dikertas.
- d. 1 (satu) lembar hasil foto Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT yang dituangkan di kertas.
- e. 2 (dua) halaman foto copy Surat Kuasa Sdr. Bryan Jhon Satya Andristian kepada Sdri.Mariani Wiwik tanggal 26 Desember 2019.
- f. 2 (dua) halaman surat Dandempom III/5 tentang permohonan untuk memeriksa tahanan a.n. Sdr.Bryan Jhon Satya Andristian dan Sdr.Nurul Husni Farid Nomor B/64/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, Oditur Militer serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti maupun petunjuk dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan dakwaan Oditur Militer, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secapa PK TA. 2015 di Secata Pangalengan Rindam III/Slw, kemudian lulus dilantik dengan Pangkat Prada, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi Jabatan, kenaikan Pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Pratu NRP 31150075140695, Jabatan Ta ki Demlat Pusdikbekang, Kesatuan Pusdikbekang Kodiklatad.
2. Bahwa benar sekira bulan Juni 2019 Terdakwa bergabung di PT. Aku Digital Indonesia (Aku Mobil) awalnya hanya sebagai tenaga pengamanan, kemudian pada pertengahan bulan September 2019 Terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk menjadi pengemudi Saksi-3 (Sdr. Nurul Husni Farid) karena saat itu Saksi-3 menjabat sebagai Direktur Oprasional di PT Aku Digital Indonesia.
3. Bahwa benar pada Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa mengantar Saksi-3 tujuan ke Jakarta menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, setelah dari Jakarta selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa mengantar Saks-3 ke Jl.Tamansari Kota Bandung kemudian Saksi-3 meyuruh Terdakwa mengantar Sdr. Rizky ke Awi Bitung Cicadas Kota Bandung (kerumah Mertua Saksi-3 yang bernama Sdri. Rita) karena saat itu isteri Saksi-3 (Sdri. Fani) sedang berada dirumah orang tuanya.

Hal 18 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Saksi-3 memberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengamankan kendaraan jenis Toyota Fortuner dan Sdr. Rizky mengamankan 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda City warna silver dengan syarat suatu saat Saksi-3 meminta kendaraan tersebut, Terdakwa dan Sdr. Rizky siap menyerahkan kepada Saksi-3, namun sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi-3 mengirim pesan kepada Terdakwa minta dijemput di Polrestabes Bandung pukul 20.30 WIB dan Terdakwa menjawab siap dan posisinya sedang berada di kiaracandong dan sampai pukul 20.30 WIB Terdakwa belum datang selanjutnya Saksi-3 mengirim pesan lagi kepada Terdakwa, tetapi HP Terdakwa sudah tidak aktif.
5. Bahwa kemudian Saksi-3 pergi ke Jl. PSM Kiaracandong Kota Bandung dengan menggunakan Grab minta dijemput oleh Sdr. Rizky dengan kendaraan Honda City di Mc Donal Cibiru, saat ditengah perjalanan Saksi-3 menerima pesan dari Terdakwa yang isinya "tolong demi Iman, saya sedang ditahan, tidak bisa keluar dari Puskibekang, tolong kirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) supaya saya bisa keluar", karena saat itu Saksi-3 membutuhkan kendaraan Toyota Fortuner tersebut, kemudian setelah Saksi-3 dijemput Sdr. Rizky di Mc Donal Cibiru selanjutnya Saksi-3 berangkat ke Cinunuk ke rumah adik Saksi-3 karena isteri dan keluarga Saksi-3 sedang berkumpul disana.
6. Bahwa setibanya di Cinunuk Saksi-3 menyuruh isteri Saksi-3 untuk mengirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 WIB telah ditranfer, selanjutnya Saksi-3 menelepon Terdakwa untuk menjemput Saksi-3 di Cileunyi dengan menggunakan kendaraan Toyota Fortuner tersebut dan Terdakwa menjawab siap menjemput, namun setelah Saksi-3 menunggu dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB Terdakwa tidak datang juga, sehingga Saksi-3 mencoba menelepon Terdakwa dan HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi, hingga sampai saat ini Saksi belum bertemu dan berhubungan lagi dengan Terdakwa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi-3, 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 tersebut di beli oleh PT Aku Digital Indonesia dalam keadaan bekas yang dibeli di Metro Cars Premium Bursa Otomotif Sunter, namun Saksi-3 tidak mengetahui berapa harga belinya, uang dari mana, kendaraan itu milik siapa dan kendaraan tersebut dilengkapi surat STNK dan BPKB atau tidak, tetapi Saksi-3 mengetahui kendaraan tersebut saat ini dibawa dan digunakan oleh Terdakwa.
8. Bahwa Saksi-3 mendapat informasi kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 telah dijual oleh Terdakwa sesuai informasi dari Saksi-1 (Sdri. Mariani Wiwik) sekira bulan Februari 2020 saat bertemu dengan Saksi-3 di Polrestabes Bandung, karena saat itu Saksi-3 ditahan di Polrestabes Bandung sejak tanggal 15 November 2019.

Hal 19 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 yaitu Saksi-4 (Sdr. Bryan Jhon Satya Andritian), mobil tersebut dilengkapi STNK dan BPKB serta kunci serempunya, yang dibeli oleh Saksi-4 pada tanggal 18 September 2019 dalam keadaan bekas dari Sdr. Musrizal Musa yang bekerja di Metro Cars Premium Bursa Otomotif Sunteer Jl. Yos Sudarso Kav.87-88 Blok C3 No.2-5 Jakarta Utara seharga Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) atas nama Sdri. Junita Panjaitan dan belum dibalik nama.
10. Bahwa benar Saksi-1 pernah ketemu dengan Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2020 di Staltahmil Pomdam III/Slw, saat itu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 milik Saksi-4 dan Terdakwa menjawab kendaraan tersebut sudah Terdakwa jual seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas suruhan Saksi-3 dengan cara Terdakwa meminta bantuan kepada temannya yaitu Saksi-2 (Praka Raka), namun Saksi-3 tidak pernah menyuruh Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, milik Saksi-4 tersebut.
11. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saat Saksi-2 sedang berada di daerah Tambun Bekasi, Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 mencari pembeli 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan memberi uang apabila kendaraan tersebut terjual.
12. Bahwa kemudian Saksi-2 bersedia dan mencari pembeli, enam hari kemudian sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi-2 sedang berada di Kemenhan Jl. Merdeka Barat Jakarta Pusat Saksi-2 menelepon Terdakwa dan mengatakan "Mobil ada yang mau beli, Cuma mau lihat kondisinya dulu" dijawab oleh Terdakwa "Kalau dilihat dulu ga bisa, harus langsung beli" dan Saksi jawab " Ya udah saya tanyakan dulu ke orangnya", setelah itu Saksi-2 menelepon Praka Usman (Anggota AL yang berdinis di Kemenhan) saat itu Praka Usman menyatakan jadi untuk membeli kendaraan tersebut.
13. Bahwa kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa kendaraan tersebut jadi dibeli dan Saksi-2 memberitahukan lokasi pertemuannya di daerah Kota Wisata Cibubur, keesokan harinya Saksi-2 berangkat dari Tambun Bekasi menuju ke Kota Wisata Cibubur, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya semuanya laki-laki (Saksi-2 tidak kenal dan tidak tahu nama-namanya) tiba di Mc Donal Kota Wisata Cibubur dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna hitam Metalik.

Hal 20 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kejadian selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa beserta 3 (tiga) orang temannya Terdakwa menemui Praka Usman bersama 1 (satu) orang temannya (Saksi-2 tidak kenal dan tidak tahu namanya) laki-laki, kemudian melihat kondisi kendaraan tersebut kemudian membawa kendaraan tersebut, sedangkan Praka Usman, Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya pergi ke Mc Donal untuk makan, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi-2, Praka Usman dan Terdakwa serta 3 (tiga) temannya pergi ke Pom bensin yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari Mc Donal dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam yang dikemudikan Praka Usman, setengah jam kemudian masih berada di Pom Bensin, Saksi mengetahui Praka Usman menyerahkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu bersama-sama kembali ke Mc Donal lagi, setibanya di Mc Donal kemudian Praka Usman pergi meninggalkan Mc Donal, sedangkan Saksi-2 dan Terdakwa serta 3 (tiga) orang temannya Terdakwa masih berada di Mc Donal, beberapa menit kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 pulang ke Tambun Bekasi dan uang tersebut sudah habis Saksi-2 gunakan untuk keperluan nikah anak Saksi-2.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, 1 (satu) unit jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 yang dijual oleh Terdakwa hanya dilengkapi STNK saja, menurut Terdakwa BPKB nya hilang dan sedang dicari dan Terdakwa menyampaikan nanti setelah BPKBnya ketemu pihak pembeli bisa menebus BPKB tersebut dengan menambah uang dan memang saat itu Saksi-2 tidak mengecek terlebih dahulu kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut serta Saksi-2 juga tidak mengecek siapa pemilik kendaraan tersebut, tetapi menurut Terdakwa kendaraan tersebut milik bosnya Terdakwa di PT. Aku mobil.
16. Bahwa Saksi-2 pernah bertemu dengan Saksi-1 pada bulan Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB di RS. Mita Keluarga Bekasi Timur, saat itu Saksi-1 menanyakan keberadaan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 yang dijual oleh Terdakwa dan saat itu Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 bahwa kendaraan tersebut Saksi-2 jual ke Praka Usman Anggota Kemenhan, selanjutnya Saksi-2 mengantarkan Saksi-1 menemui Praka Usman di Mess Kemenhan Cibubur, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 bertemu dengan Praka Usman dan Kopral Trisno (Anggota Kemenhan juga) di Aula Mess Kemenhan Cibubur, saat itu Saksi-2 mendengar dan baru mengetahui bahwa kendaraan tersebut sudah beralih kepada Kopral Trisno dan kendaraan tersebut sudah dijual lagi seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun Kopral Trisno tidak memberitahukan siapa pembeli kendaraan tersebut dan Kopral Trisno tidak mengetahui keberadaan kendaraan tersebut saat ini.

Hal 21 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar kemudian setelah sampai di Mc Donal, Terdakwa dan Sdr. Andika tetap berada di dalam mobil sedangkan Saksi-2 dan Sdr. Muhammad Idam menemui pembelinya dengan alasan pembeli mobil tersebut tidak mau melakukan transaksi diketahui banyak orang, sehingga Terdakwa tidak turun dari mobil tersebut, Terdakwa sudah mempercayakan transaksi tersebut kepada Saksi-2 dan Sdr. Muhammad Idam.
18. Bahwa benar selanjutnya satu jam kemudian Saksi-2 dan Sdr. Idam kembali ke mobil Toyota Avanza dengan membawa uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 dan Sdr. Muhammad Idam sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama teman-temannya pergi mengantar Saksi-2 pulang kerumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya pergi kembali ke Hotel didaerah Jatinegara Jakarta Timur.
19. Bahwa benar setelah tiba di Hotel Terdakwa membagikan uang hasil penjualan kendaraan kepada masing-masing yaitu Sdr. Muhammad Idam sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Sdr. Andika sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Praka Fahfit sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dipegang oleh Sdr. Andika Sdr Fahfit dibagi dua di tas masing-masing dan Terdakwa tidak mengambil uang tersebut sama sekali.
20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama-sama temannya pergi ketempat hiburan malam di daerah Mangga Besar Jakarta barat dan uang sisa penjualan kendaraan tersebut habis digunakan untuk membeli minuman ditempat hiburan malam, menyewa kamar Hotel sebanyak 4 (empat) kamar selama 3 (tiga) hari dan biaya makan sehari-hari dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan bahwa kendaraan tersebut sudah Terdakwa jual dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan uang hasil penjualan kendaraan tersebut kepada Saksi-2.
21. Bahwa benar Terdakwa menjual kendaraan tersebut dibantu beberapa orang yaitu Sdr. Muhammad Idam Purnama (seorang wiraswasta bekerja sebagai pelatih berkuda) bertempat tinggal di Asrama Pussenkav Kodiklatad Bandung, kemudian Sdr. Andika bekerja wiraswasta Telkom bagian lapangan bertempat tinggal di Cihanjuang Bandung dan Pada Fahfit Yulianto anggota Yonif 113/JS Kodam IM dan yang membeli kendaraan tersebut adalah Saksi-2 (Pratu Raka Mahardika) anggota Ta Yonarmed 7/105 GS dan orang-orang yang telah membantu Terdakwa dalam menjual kendaraan tersebut masing-masing mendapat bagian uang dari hasil penjualan kendaraan tersebut.
22. Bahwa benar Saksi-3 tidak mengetahui motif Terdakwa menjual kendaraan tersebut dan siapa yang menyuruh Terdakwa, karena Saksi tidak pernah menyuruh atau meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 tersebut dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil penjualan kendaraan tersebut

Hal 22 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-3 dan Saksi-3 juga tidak mengetahui uang hasil penjualan kendaraan tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan dari Terdakwa agar Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan Hukuman dan Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk menjadi Prajurit TNI hal ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal hal yang meringankan pidananya juga akan dituangkan dalam bagian akhir dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu :

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur ke satu : Barangsiapa.

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum

Unsur ke tiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Atau

Kedua :

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Hal 23 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan Alternatif yang paling sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barangsiapa.

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum

Unsur ke tiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke satu : Barangsiapa

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana) termasuk juga diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Iman Wiguna Sakti Pangkat Pratu NRP 31150075140695, Ta Kidemlat Pusdikbekang Kodiklatad.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan Jabatan Ta Kidemlat Pusdikbekang Kodiklatad, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa masih sehat Jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa masih mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI AD, maka kepadanya diberlakukan hukum pidana militer dan hukum pidana umum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Hal 24 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata-kata “dengan sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/Terdakwa dan yang dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “melawan hukum”, berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Juni 2019 Terdakwa bergabung di PT. Aku Digital Indonesia (Aku Mobil) awalnya hanya sebagai tenaga pengamanan, kemudian pada pertengahan bulan September 2019 Terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk menjadi pengemudi Saksi-3 (Sdr. Nurul Husni Farid) karena saat itu Saksi-3 menjabat sebagai Direktur Oprasional di PT Aku Digital Indonesia.
2. Bahwa benar pada Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa mengantar Saksi-3 tujuan ke Jakarta menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, setelah dari Jakarta selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa mengantar Saks-3 ke Jl. Tamansari Kota Bandung kemudian Saksi-3 meyuruh Terdakwa mengantar Sdr. Rizky ke Awi Bitung Cicadas Kota Bandung (kerumah Mertua Saksi-3 yang bernama Sdri. Rita) karena saat itu isteri Saksi-3 (Sdri. Fani) sedang berada dirumah orang tuanya.
3. Bahwa benar Saksi-3 memberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengamankan kendaraan jenis Toyota Fortuner dan Sdr. Rizky mengamankan 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda City warna silver dengan syarat suatu saat Saksi-3 meminta kendaraan tersebut, Terdakwa dan Sdr. Rizky siap menyerahkan kepada Saksi-3, namun sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi-3 mengirim pesan kepada Terdakwa minta dijemput di Polrestabes Bandung pukul 20.30 WIB dan Terdakwa menjawab siap dan posisinya sedang berada di kiaracondong dan sampai pukul 20.30 WIB Terdakwa belum datang selanjutnya Saksi-3 mengirim pesan lagi kepada Terdakwa, tetapi HP Terdakwa sudah tidak aktif.
4. Bahwa Saksi-3 mendapat informasi kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 telah dijual oleh Terdakwa sesuai informasi dari Saksi-1 (Sdri. Mariani Wiwik) sekira bulan Februari 2020 saat bertemu dengan Saksi-3 di Polrestabes Bandung, karena saat itu Saksi-3 ditahan di Polrestabes Bandung sejak tanggal 15 November 2019.

Hal 25 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi-3 tidak mengetahui motif Terdakwa menjual kendaraan tersebut dan siapa yang menyuruh Terdakwa, karena Saksi tidak pernah menyuruh atau meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 tersebut dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil penjualan kendaraan tersebut kepada Saksi-3 dan Saksi-3 juga tidak mengetahui uang hasil penjualan kendaraan tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 tersebut yang bukan milik Terdakwa melainkan milik PT. Aku Digital Indonesia (Aku Mobil) dan Terdakwa menjualnya tanpa sepengetahuan pihak PT. Aku Digital Indonesia (Aku Mobil).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa oleh karena dalam unsur ketiga ini mengandung unsur-unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan.

Yang dimaksud dengan “mengaku sebagai milik sendiri” adalah setiap perbuatan pengua-saan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya me-rupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu. Sedangkan pengertian “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dan barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut ada pada pelaku (Terdakwa) secara sah seperti : dititipkan, diberikan, dipin-jamkan, dibeli, ditukar dan lain-lain bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pengambilan paksa maupun penadahan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 mendapat informasi kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 telah dijual oleh Terdakwa sesuai informasi dari Saksi-1 (Sdri. Mariani Wiwik) sekira bulan

Hal 26 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 saat bertemu dengan Saksi-3 di Polrestabes Bandung, karena saat itu Saksi-3 ditahan di Polrestabes Bandung sejak tanggal 15 November 2019.

2. Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 yaitu Saksi-4 (Sdr. Bryan Jhon Satya Andritian), mobil tersebut dilengkapi STNK dan BPKB serta kunci serempunya, yang dibeli oleh Saksi-4 pada tanggal 18 September 2019 dalam keadaan bekas dari Sdr. Musrizal Musa yang bekerja di Metro Cars Premium Bursa Otomotif Sunteer Jl. Yos Sudarso Kav.87-88 Blok C3 No.2-5 Jakarta Utara seharga Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) atas nama Sdri. Junita Panjaitan dan belum dibalik nama.
3. Bahwa benar Saksi-1 pernah ketemu dengan Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2020 di Staltahmil Pomdam III/Slw, saat itu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 milik Saksi-4 dan Terdakwa menjawab kendaraan tersebut sudah Terdakwa jual seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas suruhan Saksi-3 dengan cara Terdakwa meminta bantuan kepada temannya yaitu Saksi-2 (Praka Raka), namun Saksi-3 tidak pernah menyuruh Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, milik Saksi-4 tersebut.
4. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saat Saksi-2 sedang berada di daerah Tambun Bekasi, Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 mencari pembeli 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan memberi uang apabila kendaraan tersebut terjual.
5. Bahwa kemudian Saksi-2 bersedia dan mencari pembeli, enam hari kemudian sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi-2 sedang berada di Kemenhan Jl. Merdeka Barat Jakarta Pusat Saksi-2 menelepon Terdakwa dan mengatakan "Mobil ada yang mau beli, Cuma mau lihat kondisinya dulu" dijawab oleh Terdakwa "Kalau dilihat dulu ga bisa, harus langsung beli" dan Saksi jawab "Ya udah saya tanyakan dulu ke orangnya", setelah itu Saksi-2 menelepon Praka Usman (Anggota AL yang berdinis di Kemenhan) saat itu Praka Usman menyatakan jadi untuk membeli kendaraan tersebut.
6. Bahwa kemudian Saksi-2 melepon Terdakwa memberitahukan bahwa kendaraan tersebut jadi dibeli dan Saksi-2 memberitahukan lokasi pertemuannya di daerah Kota Wisata Cibubur, keesokan harinya Saksi-2 berangkat dari Tambun Bekasi menuju ke Kota Wisata Cibubur, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya semuanya laki-laki

Hal 27 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-2 tidak kenal dan tidak tahu nama-namanya) tiba di Mc Donal Kota Wisata Cibubur dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna hitam Metalik.

7. Bahwa kejadian selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa beserta 3 (tiga) orang temannya Terdakwa menemui Praka Usman bersama 1 (satu) orang temannya (Saksi-2 tidak kenal dan tidak tahu namanya) laki-laki, kemudian melihat kondisi kendaraan tersebut kemudian membawa kendaraan tersebut, sedangkan Praka Usman, Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya pergi ke Mc Donal untuk makan, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi-2, Praka Usman dan Terdakwa serta 3 (tiga) temannya pergi ke Pom bensin yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari Mc Donal dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam yang dikemudikan Praka Usman, setengah jam kemudian masih berada di Pom Bensin, Saksi mengetahui Praka Usman menyerahkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu bersama-sama kembali ke Mc Donal lagi, setibanya di Mc Donal kemudian Praka Usman pergi meninggalkan Mc Donal, sedangkan Saksi-2 dan Terdakwa serta 3 (tiga) orang temannya Terdakwa masih berada di Mc Donal, beberapa menit kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 pulang ke Tambun Bekasi dan uang tersebut sudah habis Saksi-2 gunakan untuk keperluan nikah anak Saksi-2.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, 1 (satu) unit jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 yang dijual oleh Terdakwa hanya dilengkapi STNK saja, menurut Terdakwa BPKB nya hilang dan sedang dicari dan Terdakwa menyampaikan nanti setelah BPKBnya ketemu pihak pembeli bisa menebus BPKB tersebut dengan menambah uang dan memang saat itu Saksi-2 tidak mengecek terlebih dahulu kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut serta Saksi-2 juga tidak mengecek siapa pemilik kendaraan tersebut, tetapi menurut Terdakwa kendaraan tersebut milik bosnya Terdakwa di PT. Aku mobil.
9. Bahwa Saksi-2 pernah bertemu dengan Saksi-1 pada bulan Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB di RS. Mita Keluarga Bekasi Timur, saat itu Saksi-1 menanyakan keberadaan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2 GDC300585 tahun pembuatan 2018 yang dijual oleh Terdakwa dan saat itu Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 bahwa kendaraan tersebut Saksi-2 jual ke Praka Usman Anggota Kemenhan, selanjutnya Saksi-2 mengantarkan Saksi-1 menemui Praka Usman di Mess Kemenhan Cibubur, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 bertemu dengan Praka Usman dan Kopral Trisno (Anggota Kemenhan juga) di Aula Mess Kemenhan Cibubur, saat itu Saksi-2 mendengar dan baru mengetahui bahwa kendaraan tersebut sudah beralih kepada Kopral Trisno dan kendaraan tersebut sudah dijual lagi seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun Kopral Trisno tidak memberitahukan siapa

Hal 28 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli kendaraan tersebut dan Koprak Trisno tidak mengetahui keberadaan kendaraan tersebut saat ini.

10. Bahwa benar kemudian setelah sampai di Mc Donal, Terdakwa dan Sdr. Andika tetap berada di dalam mobil sedangkan Saksi-2 dan Sdr. Muhammad Idam menemui pembelinya dengan alasan pembeli mobil tersebut tidak mau melakukan transaksi diketahui banyak orang, sehingga Terdakwa tidak turun dari mobil tersebut, Terdakwa sudah mempercayakan transaksi tersebut kepada Saksi-2 dan Sdr. Muhammad Idam.
11. Bahwa benar selanjutnya satu jam kemudian Saksi-2 dan Sdr. Idam kembali ke mobil Toyota Avanza dengan membawa uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 dan Sdr. Muhammad Idam sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama teman-temannya pergi mengantar Saksi-2 pulang kerumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya pergi kembali ke Hotel di daerah Jatinegara Jakarta Timur.
12. Bahwa benar setelah tiba di Hotel Terdakwa membagikan uang hasil penjualan kendaraan kepada masing-masing yaitu Sdr. Muhammad Idam sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Sdr. Andika sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Praka Fahfit sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dipegang oleh Sdr. Andika Sdr Fahfit dibagi dua di tas masing-masing dan Terdakwa tidak mengambil uang tersebut sama sekali.
13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama-sama temannya pergi ketempat hiburan malam di daerah Mangga Besar Jakarta barat dan uang sisa penjualan kendaraan tersebut habis digunakan untuk membeli minuman ditempat hiburan malam, menyewa kamar Hotel sebanyak 4 (empat) kamar selama 3 (tiga) hari dan biaya makan sehari-hari dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan bahwa kendaraan tersebut sudah Terdakwa jual dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan uang hasil penjualan kendaraan tersebut kepada Saksi-2.
14. Bahwa benar Terdakwa menjual kendaraan tersebut dibantu beberapa orang yaitu Sdr. Muhammad Idam Purnama (seorang wiraswasta bekerja sebagai pelatih berkuda) bertempat tinggal di Asrama Pussenkav Kodiklatad Bandung, kemudian Sdr. Andika bekerja wiraswasta Telkom bagian lapangan bertempat tinggal di Cihanjuang Bandung dan Pada Fahfit Yulianto anggota Yonif 113/JS Kodam IM dan yang membeli kendaraan tersebut adalah Saksi-2 (Pratu Raka Mahardika) anggota Ta Yonarmed 7/105 GS dan orang-orang yang telah membantu Terdakwa dalam menjual kendaraan tersebut masing-masing mendapat bagian uang dari hasil penjualan kendaraan tersebut.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau

Hal 29 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dakwaan kesatu telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana kesatu : Penggelapan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah ingin mendapatkan keuntungan dan uang dengan cara yang mudah, tanpa memikirkan akibatnya karena mobil yang Terdakwa jual bukan milik Terdakwa melainkan milik PT. Aku mobil.

2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatannya dengan maksud agar para nasabah PT AKU tidak menemukan unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik yang Terdakwa bawa..

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan PT Aku Digital Indonesia dan Saksi-4 (Sdr. Bryan Jhon Satya Andritian) yang kehilangan mobilnya.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa yang telah mendapat kepercayaan oleh Saksi-3 sebagai pengemudi tidak dapat memegang amanat yang telah diberikan oleh Saksi-3, sehingga Terdakwa dengan semauanya menjual kendaraan jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna Hitam Metalik tanpa sepengetahuan PT Aku dan Saksi-3, sehingga Terdakwa terkesan menganggap remeh aturan dan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 30 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-3 dan PT Aku.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa tidak menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI yang ke-6 yaitu Tidak sekali kali merugikan rakyat.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut di atas maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis perben dapat pidana kurungan adalah lebih tepat diputuskan agar yang bersangkutan dapat merenungkan akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan orang lain dan diri sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa agar dapat merenungkan akibat perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna hitam metalik Nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2GDC300585 tahun pembuatan 2018, tanggal 18 September 2019.

b. 2 (dua) lembar foto copy BPKB Toyota Fortuner 2.4 VRZ \$X2 AT Nopol B 1436 KJK.

c. 1 (satu) lembar hasil foto STNK Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK yang dituangkan dikertas.

d. 1 (satu) lembar hasil foto Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT yang dituangkan di kertas.

e. 2 (dua) halaman foto copy Surat Kuasa Sdr. Bryan Jhon Satya Andristian kepada Sdri.Mariani Wiwik tanggal 26 Desember 2019.

f. 2 (dua) halaman surat Dandepom III/5 tentang permohonan untuk memeriksa tahanan a.n. Sdr.Bryan Jhon Satya Andristian dan Sdr.Nurul Husni Farid Nomor B/64/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal 31 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Iman Wiguna Sakti Pratu NRP 31150075140695, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama: 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK warna hitam metalik Nomor rangka MHFGB8GS2JO864892, Nomor mesin 2GDC300585 tahun pembuatan 2018, tanggal 18 September 2019.
 - b. 2 (dua) lembar foto copy BPKB Toyota Fortuner 2.4 VRZ \$X2 AT Nopol B 1436 KJK.
 - c. 1 (satu) lembar hasil foto STNK Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Nopol B 1436 KJK yang dituangkan dikertas.
 - d. 1 (satu) lembar hasil foto Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT yang dituangkan di kertas.
 - e. 2 (dua) halaman foto copy Surat Kuasa Sdr. Bryan Jhon Satya Andristian kepada Sdri.Mariani Wiwik tanggal 26 Desember 2019.
 - f. 2 (dua) halaman surat Dandepom III/5 tentang permohonan untuk memeriksa tahanan a.n. Sdr.Bryan Jhon Satya Andristian dan Sdr.Nurul Husni Farid Nomor B/64/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 32 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 5 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Aria Rumiarsih, S.H., Mayor Chk (K) NRP 2920034310171 Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Ttd

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Ttd

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 33 dari 33 hal, Putusan Nomor 122-K / PM.II-09 / AD /VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)